



SALINAN

**P U T U S A N**

Nomor : 065/Pdt.G/2012/PTA.Smg

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :-----

**PEMBANDING**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Rias Pengantin, tempat tinggal di Kabupaten Pati, semula sebagai **Termohon** sekarang

**PEMBANDING** ;-----

----- **M E L A W A N**

-----

**TERBANDING**, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan MA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Pati, semula sebagai **Pemohon** sekarang

**TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pati tanggal 08 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1433 H, Nomor : 1620/Pdt.G/2011/PA. Pt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- **M E N G A D I L I**

-----

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

Putusan No. 065/Pdt.G/2012/PTA. Smg  
halaman 1 dari 4 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pati

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :-----

a. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;-----

b. Nafkah 1 orang anak bernama ANAK PEMBANDING dan TERBANDING, lahir Nopember 2004 setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri ;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pati bahwa Termohon pada tanggal 14 Februari 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pati Nomor : 1620/Pdt.G/ 2011/PA. Pt, tanggal 08 Februari 2011 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya ;-----

-  
Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh **Termohon** sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat

Putusan No. 065/Pdt.G/2012/PTA. Smg  
halaman 2 dari 4 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1620/Pdt.G/2011/PA. Pt tanggal 08 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1433 H dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Hakim Pertama dengan putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya tentang pokok perkara perceraian sudah tepat dan benar dan Hakim Banding mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri maka pertimbangan Hakim Pertama tersebut harus dikuatkan, begitu pula tentang menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah selama iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan nafkah satu (1) orang anak bernama ANAK PEMBANDING dan TERBANDING setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah tepat dan benar maka pertimbangan Hakim Pertama tersebut diambil alih oleh Hakim Banding, dan dijadikan pendapatnya sendiri, karena itu pertimbangan tersebut harus dikuatkan, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama masih memandang putusan tersebut belum sepenuhnya melaksanakan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk itu maka perlu ditambah pembebanan yaitu dengan memberikan mut'ah yang layak dari Pemohon kepada Termohon berupa uang yang nominal besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Pati Nomor : 1620/Pdt.G/2011/PA. Pt, tanggal 08 Februari 2011 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1433 H, harus diperbaiki yang bunyi amar selengkapya sebagaimana dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada **Pemohon** dan biaya perkara banding dibebankan kepada

Putusan No. 065/Pdt.G/2012/PTA. Smg  
halaman 3 dari 4 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding ;-----

--

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding  
Pembanding ;-----

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pati Nomor :  
1620/Pdt.G/2011/PA. Pt, tanggal 08 Februari 2011 M  
bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1433 H,  
sehingga amarnya berbunyi sebagai  
berikut :-----

2.1. Menerima permohonan  
Pemohon ;-----

2.2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk  
menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**)  
di depan sidang Pengadilan Agama Pati ;-----

2.3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon  
berupa :-----

2.3.A. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus  
ribu  
rupiah) ;-----

-

2.3.B. Nafkah satu (1) orang anak bernama **ANAK PEMBANDING  
dan TERBANDING**, lahir Nopember 2004 setiap bulan  
sekurang-kurangnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu  
rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri  
sendiri ;-----

Putusan No. 065/Pdt.G/2012/PTA. Smg  
halaman 4 dari 4 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3.C. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

2.4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;-----

3. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1433 H. oleh kami oleh kami **Drs. H. YAHYA ARUL, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH.** dan **Drs. THOYIB, M, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 26 Maret 2012 Nomor : 65/ Pdt.G/ 2012/PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAESOL GHOZI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

## HAKIM ANGGOTA

ttd

1. **Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH.**

ttd

2. **Drs. THOYIB, M, SH, MH.**

## HAKIM KETUA :

ttd

**Drs. H. YAHYA ARUL, SH.**

## PANITERA PENGGANTI

ttd

**FAESOL GHOZI, S.Ag.**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Putusan No. 065/Pdt.G/2012/PTA. Smg  
halaman 5 dari 4 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Djuhrianto Arifin, SH. MH.**

Putusan No. 065/Pdt.G/2012/PTA. Smg  
halaman 6 dari 4 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)